



PUTUSAN

NOMOR : 234/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**"-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----
- Telah mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 27 September 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 27 September 2012 dalam register perkara gugatan nomor: 234/Pdt.G/2012/PA.Dgl yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola dan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/13/III/2000 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah ada di tangan Tergugat, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.22.02.10/PW.01/148/2012, tertanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marawola;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Baliase selama kurang lebih 3 bulan dan selanjutnya tinggal di Desa Sibedi di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa Baliase sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua masing-masing sebagaimana alamat tersebut diatas;-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sejak tanggal 1 Juni 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras sampai mabuk;-----
 - 4.2 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----
 - 4.3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan sedangkan Tergugat selalu mengungkapkan keinginannya kepada Penggugat untuk mempunyai keturunan;-----

Hal 2 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



4.4 Bahwa Tergugat ketika marah sering memaki-maki dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;-----

5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 8 Oktober 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :-----

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Hal 3 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan serta telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2012 telah gagal berdasarkan pada laporan Mediator Hakim **MUWAFIQOH, SH.MH.**, tanggal 11 Oktober 2012;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan yang beragendakan jawaban Tergugat, sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 234/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 24 Oktober 2012 dan 30 Oktober 2012, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

Hal 4 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.22.02.10/PW.01/148/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi pada tanggal 26 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/13/III/2000, dimana alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **bukti**

P;-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;-----

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 12 (dua belas) tahun lamanya;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Poros Palu Bangsa Desa Baliase;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan harmonis layaknya suami isteri;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengakaran antara

Hal 5 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul kepala Peggugat;-----

- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka minum minuman keras dan bermain judi;-----
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman adalah Peggugat setelah dipukul oleh Tergugat kemudian Peggugat pulang ke rumah saksi lalu Tergugat datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak sanggup berumah tangga dengan Peggugat dan Tergugat mau pulang ke rumah orang tua Tergugat di Sibedi ;-----
- ❖ Bahwa saksi sebagai orang tua Peggugat telah berusaha menasehati Peggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil; -----

2. SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya secara Islam saksi menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Peggugat;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun kapan tepatnya pernikahan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Peggugat dan Tergugat menikah 12 tahun yang lalu di Desa Baliase;-----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 4 (empat) bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di dekat rumah orang tua Peggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat belum memiliki anak;-----

Hal 6 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami isteri;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi hanya mengetahui ketika saksi berada di resepsi pernikahan di dekat rumah saksi dan Penggugat, Tergugat datang dan bersimpuh di kaki Penggugat dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian, tetapi Penggugat mengatakan jangan dulu karena besok hari minggu, kemudian saksi tanya kepada Penggugat kenapa Tergugat berkata demikian kepada Penggugat dan Penggugat menjawab bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 (dua) bulan yang lalu;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar, akan tetapi saksi tidak ingat kapan pertengkaran tersebut terjadi, dan saksi hanya mendengar dari cerita para tetangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatan dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ; ---

Hal 7 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir **in person** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak

Hal 8 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu: **MUWAFIQOH, S.H., M.H.**, dan sesuai surat Penunjukan Mediator Hakim oleh Ketua Majelis Nomor : 234/Pdt.G/2010/PA.Dgl, tanggal 10 Oktober 2012 akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Mediator Hakim ternyata proses mediasi tidak berhasil dimana Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P), dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

Hal 9 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 19 Maret 2000, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.22.02.10/PW.01/148/2012, tertanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;-----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berkesudahan (*continiu*);-----
3. Bahwa sebab pertengkaran berawal dari sikap Tergugat yang suka bermain judi serta meminum minuman keras hingga mabuk, dan juga sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dari awal pernikahan hingga perkara ini disidangkan;-----
4. Bahwa **akibat** pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak lagi saling memperdulikan;-----
5. Bahwa pihak **keluarga** telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah

Hal 10 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



pihak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);---

----- Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga lebih dari 1(satu) tahun berturut-turut lamanya” dapat **dikualifikasikan** sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga*” sehingga dapat disimpulkan secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan**

Hal 11 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut: -----

لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;-----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim

Hal 12 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- **Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(ABD. AZIZ BIN ARSYAD)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411 .000,- (empat ratus sebelas ribu Rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu 7 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **KUNTI NURAINI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan**

Hal 13 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



MHD. TAUFIK, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh
Hj. NORMADIA, S, Ag., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut
dan dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

TTD

KUNTI NURAINI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

MHD. TAUFIK, SHI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hj. NORMADIA, S, Ag.,

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	Rp	320.000,-

Hal 14 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	411.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Hal 15 dari 15 hal , Put.No.234/Pdt.G/2012/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)